



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Sungai Terab, 14 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Saman Usman RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap/Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No.64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 28/SK-G/CT/2023/PA.Tbh tanggal 12 Januari 2023, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Sungai Guntung, 14 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kelabang Sakti RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Akmal, S.H., Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H.,M.H.** dan **Rapotan Siregar, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AL. Law Firm, Akmal, S.H. & Partners” yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 94/SK-G/CT/2023/PA.Tbh tanggal 22 Februari 2023, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (ba'da dukhul), yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, Tanggal 27 Mei 2008 M atau bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1429 H dan dicatat oleh KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/10/VI/2008 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 05 Juni 2008.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama kurang lebih selama 12 tahun yang terletak di Jalan H. Saman Usman RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Guntung, 27 November 2009.

Halaman 2 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat kekeliruan Penulisan nama Termohon pada buku nikah tertulis Neti Suriyani dan yang sebenarnya adalah yang tertulis pada KTP Termohon yaitu bernama **Netty Syuryani**.
6. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis , namun sejak awal Juni 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah Pemohon dengar dari cerita yang beredar bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 2021, Termohon mengakui bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri.
8. Bahwa pada Juni Tahun 2021 Pemohon mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Tembilahan, Namun Pemohon cabut dalam Persidangan di Pengadilan agama Tembilahan sebab mediasi berhasil.
9. Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut Pemohon dan Termohon pulang ke Guntung, akan tetapi sesampai di guntung Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sebab Perbuatan Termohon yang selingkuh dengan lelaki lain heboh di masyarakat tempat tinggal Pemohon sehingga Pemohon menjadi sangat malu dan di tambah keluarga Pemohon yang tidak mau menerima Termohon lagi sebagai Isteri Pemohon atau sebagai menantu dalam keluarga Pemohon sehingga Pemohon semakin mantap dan yakin untuk berpisah dengan Termohon.
10. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak bisa untuk dimaafkan oleh Pemohon sebab menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 18 bulan, sehingga Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, dan

Halaman 3 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon **(P)** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon **(T)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan Mediator Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 22 Februari 2023;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediasi tertanggal 22 Februari 2023 tersebut dengan laporan bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah sepakat di hadapan Mediator Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., dalam hal diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani

Halaman 4 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 22 Februari 2023, adapun mengenai pokok perkara yaitu permohonan cerai talak tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan hasil kesepakatan terhadap akibat perceraian yaitu Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu Kandung, dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:

I. NOTA KEBERATAN/EKSEPSI

A. Eksepsi Permohonan Kabur (*Ekseption Obscur Libeli*)

----- Bahwa antara title atau judul dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak sinkron serta bertentangan dengan bagian Petitumnya. Pada halaman 1 (satu) surat Permohonan Cerai Talak tertera “ hal: Permohonan Cerai Talak”, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian Positanya Pemohon hanya Menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum apa yang mendasari Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan. Sedangkan Petitumnya tiba-tiba meminta kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Jadi antara judul dengan posita dan antara Posita dengan Petitum dalam surat Permohonan Pemohon tidak *connect* atau *macth* antara satu dengan lainnya sehingga surat Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*).

Halaman 5 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian sangat adil dan sesuai norma hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan *niet ontvankelijke* atau tidak dapat diterima.

B. Formulasi Permohonan Pemohon Keliru

----- Bahwa jelas dan tegas formulasi cerai talak antara lain harus memuat:

- a) Identitas Pemohon (suami) dan Termohon (istri);
- b) Posita Gugat, yakni alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak yang secara limitative dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Penjelasan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974;
- c) Petitum Gugat, yang diminta izin untuk mengucapkan ikrar talak di sidang Pengadilan.

Nyata dan terang bahwa Permohonan cerai talak pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonan menjadi kabur (*obscur libel*)!

Bahwa posita permohonan Cerai Talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan, tanggal dan waktu Permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi dan dasar hukum apa dan yang mana yang akan mendasari Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan oleh Pemohon.

Dengan demikian Permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara *In Casu* Sangat Patut, pantas dan sangat layak untuk tidak dikabulkan atau dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA DAN REKONPENS

A. DALAM KONPENS

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan cerai talaknya pada angka 1 (satu), Bahwa benar padahari Selasa tanggal 27

Halaman 6 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008 M atau bertepatan 22 Jumadil awal 1429 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/10/VI/2008 dan ditanda tangani pada tanggal 05 Juni 2008.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam perbaikan gugatannya pada angka 1 (satu) dasar pernikahan adalah **Tidak suka sama suka**, bahwa tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas hal ini dikarenakan dasar pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah suka sama suka.
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon angka 6, 7, 8, yang pada pokoknya menjelaskan ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon sendiri yang menjelaskan pada Permohonan Pemohon angka 8 Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Tembilahan namun Karena pada saat Mediasi di Pengadilan Agama Tembilahan yang di Mediatori oleh hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pemohon dan Termohon berhasil berdamai dan mencabut Permohonan cerai Talak Pemohon, terkait hal tersebut tidak bisa menjadi alasan pembenar oleh Pemohon untuk kembali mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan dengan alasan penyebab yang sama, sebab dengan adanya perdamaian tersebut menjadi bukti dan fakta bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena sudah berdamai.
5. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada angka 9 (Sembilan) mendalilkan yang pada pokoknya yaitu setelah terjadinya perdamaian Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dikarenakan permasalahan Pemohon dan Termohon sudah di ketahui oleh orang banyak, menanggapi hal

Halaman 7 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena antara pemohon dan termohon sudah berdamai dan sudah saling memaafkan sehingga terwujudnya perdamaian antara pemohon dan termohon yang mana masalah tersebut sudah di bawa oleh Pemohon kepengadilan agama Tembilahan dan bersepakat untuk berdamai, dengan demikian alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah dalil-dalil yang mengada-ada, karena fakta yang sesungguhnya kenapa Termohon tidak satu rumah lagi itu karena Orang tua Pemohon Sudah tidak menginginkan Pemohon dan termohon untuk satu rumah lagi bukan atas dasar adanya permasalahan antara Pemohon dengan termohon, sehingga atas dalil Pemohon tersebut harus dan patut di Kesampingkan;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan pada pokoknya atas permasalahan yang Pemohon dalilkan pada angka 9 (Sembilan) menjadi tidak terbukti karena Pemohon sendiri yang menjelaskan bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon yang mana menuduh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain sudah selesai dengan bukti permohonan cerai talak Pemohon yang diajukan pada bulan Juni 2021 dicabut oleh Pemohon dan sudah Berdamai;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan sudah berpisah dengan Termohon selama 18 (delapan belas) Bulan dan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dengan ini Termohon jelaskan dan Termohon akan buktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan masih baik baik saja yaitu sebagai berikut:
 - 1) bahwa setelah kejadian pasca perdamaian pada bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon memang tidak satu rumah dimana Pemohon tinggal dirumah bersama anak Pemohon

Halaman 8 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, namun dapat Termohon jelaskan semua itu atas kesepakatan Pemohon dan Termohon dengan alasan karena orang tua Pemohon tidak menghendaki Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah, dan meskipun Pisah Tempat tinggal hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dengan bukti:

- a) Termohon dan Pemohon tetap saling komunikasi yang baik layaknya komunikasi antara suami istri pada umumnya.
- b) Termohon tetap melayani Pemohon dengan tetap dengan melakukan hubungan (badan) suami istri dirumah bersama bahkan lebih sering daripada sebelum-sebelumnya.
- c) Bahwa pada saat Permohonan cerai talak Pemohon ajukan dipengadilan pada tertanggal 18 Februari 2023 pada saat sebelum mediasi Pertama Pemohon dan Termohon kembali bertemu dan melakukan hubungan Intim yang dimana pada saat itu Pemohon meminta dilayani (berhubungan badan) namun dikarenakan Termohon dalam keadaan Halangan, dan meskipun dalam keadaan tersebut Termohon tetap melakukan hal yang diinginkan oleh Pemohon meskipun dengan cara lain;
- d) Bahwa pada Rabu malam Rabu tanggal 08 Maret 2023 Pemohon dan Termohon kembali berhubungan badan layaknya suami istri dirumah bersama yang dimana pada saat itu anak Termohon meminta Termohon datang kerumah bersama untuk membantu mengerjakan pekerjaan sekolah sampai larut malam, sekira hampir pukul 02.00 Wib dini hari, Pemohon datang dan langsung berbicara dengan Termohon seperti biasanya, dan pada

Halaman 9 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



intinya Pemohon dan Termohon kembali melakukan Hubungan badan layaknya suami istri sebagaimana yang sering dilakukan pada sebelum-sebelumnya;

- e) Bahwa hingga saat ini Termohon dan Pemohon tetap Komunikasi Via Telephone dan Wathsap yang mana Pemohon selalu meminta di hubungi melalui video call;
8. Bahwa jawaban Termohon yang Termohon uraikan pada angka 7 (tujuh) diatas akan Termohon buktikan pada agenda pembuktian dan atas jawaban Termohon tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus, dan tidak pernah terjadi perselisihan secara tewrus menerus dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja dan hanya saja berbeda tempat tinggal yang mana hal tersebut dilakukan karena justru demi mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dikarenakan hal tersebut terjadi karena kemauan orang tua Pemohon bukan kemauan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak memiliki alasan yang membenarkn untuk mengajukan Permohonan cerai talak karena alasan-alasan yang dibenarkan untuk berakhirnya sebuah hubungan pernikahan yang mana diatur dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 Kompilasi hukum islam (KHI) Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, tidak satupun masuk pada kategori dengan Permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga majelis hakim yang memeriksa Perkara a quo tidak cukup kuat untuk menerima Permohonan Pemohon, dan Permohonan Pemohon patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
9. Bahwa setelah Pemohon mencabut Permohonan cerai talaknya pada bulan Juni 2021 yang lalu, Termohon dan Pemohon tetap menjalankan kewajiban Termohon dala, hal mengurus anak-

Halaman 10 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



anakTermohon dan juga menjalankan kewajiban Termohon yaitu melayani Pemohon dengan tetap melakukan hubungan badan kapanpun Pemohon Inginkan, dan tetap berkomunikasi yang baik dengan Pemohon dan tidak pernah berbuat hal yang tidak baik kepada Pemohon dan Termohon sudah memperbaiki atas kesalahan Pemohon yang sebelumnya, dan dalam hal ini justru Pemohonlah yang berulah atau membuat kesalahan dimana Pemohon Berselingkuh dengan wanita lain dan di akui oleh Pemohon langsung kepada Termohon;

10. Bahwa selanjutnya Termohon menyangkal dan menolak alasan-alasan/dalil Pemohon dalam segenap posita surat Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk selain dan selebihnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka sama sekali tidak terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menjadi dasar Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
12. Bahwa selain karena segenap alasan-alasan Pemohon yang diajukan dalam surat permohonan cerai talak ini “tidak sah serta penyebab dari adanya sengketa ini adalah terhadap pada diri Pemohon, oleh karenanya tidak ada “Hak Gugat” atau hak Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak pada perkara *in casu*.
13. Bahwa sesungguhnya permohonan cerai talak ini bukan kehendak oleh diri Pemohon melainkan pihak lain yaitu keluarga Pemohon yang sudah tidak menginginkan Pemohon dan Termohon untuk tetap menjalin bahtera rumah tangga yang *Saqinah Mawaddah Warahmah*, karena selama ini Termohon tetap berkomunikasi dan menjalankan kewajiban Termohon meskipun tidak sama tempat tinggal dan tidak pernah di beri biaya kebutuhan sehari-hari oleh Pemohon, Termohon tetap melaksanakan Kewajiban Termohon karena sejatinya

Halaman 11 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



perpisahan tempat tinggal hanya demi mempertahankan rumah tangga Termohon yang mana keluarga Pemohon tidak berkeinginan Pemohon tinggal Bersama Termohon.

Oleh karena penyebab atau alasan dari pihak lain khusus terhadap alasan *syiqaq*, maka pihak yang menjadi penyebab tidak dapat menjadi pihak yang menuntut perceraian. Hal tersebut sebagaimana yurisprudensi MA RI No. 2571 K/Pdt./1988.

Bahwa putusan Ma tersebut sesuai dengan yang digariskan angka 2 SEMA No. 3 Tahun 1981, yang memberi amanat kepada hakim untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan, sebagai hal yang merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil Keputusan, mengingat penyebab Perselisihan tidak mungkin dapat meminta cari.

Dengan demikian berdasarkan segala hal-hal diatas adalah adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan Cerai Talak Perkara *a quo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima.

B. DALAM REKONPENSİ

----- Bahwa bagian dalam Rekonpensi berikut permohonan dalam petitumnya ini adalah bersifat *Aksesoria* apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, Rekonpensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Segala hal yang termuat didalam Judul/Butif II huruf A Tentang Jawaban Pokok Perkara diatas, secara proporsional, *mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian REKONPENSİ ini;
2. Bahwa pada bagian REKONPENSİ ini Termohon KONPENSİ disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ sedangkan Pemohon KONPENSİ diebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ;

Halaman 12 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



3. Bahwa sebagaimana akan di upayakan pembuktiannya nanti oleh Penggugat Rekonpesi, penyebab utama dari diajukan Permohon Cerai Talak oleh Tergugat Rekonpensi adalah adanya pihak ke 3 (tiga) yang tidak menginginkan bersatunya rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan dengan adanya Tergugat Rekonpensi mendekati Perempuan lain. Namun, karena rasa cinta yang besar dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena ingin membina sebuah rumah tangga yang *saqinah, mawaddah, warhmah. Aaamiin Yaaa Rabbal Aalamain;*
4. Bahwa peristiwa yang terjadi dan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah hal sepele dan kecil dan masih bisa diselesaikan bersama-sama mengingat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih tetap berhubungan layaknya suami istri dan hanya pisah tempat tinggal dikarenakan oleh Keinginan Keluarga Tergugat Rekonpensi bukan kemauan Tergugat Rekonpensi, dan sekarang ini Tergugat Rekonpensi sepertinya sudah tidak mengingat lagi bagaimana perjuangan Penggugat Rekonpensi dalam hal mempertahankan cinta Tergugat Rekonpensi sehingga sampai menjadi Suami Penggugat Rekonpensi, bagaimana Penggugat Rekonpensi mengandung dan melahirkan anak dari Tergugat Rekonpensi, dan bagaimana Penggugat Rekonpensi tetap menuruti kemauan Tergugat Rekonpensi kapan mau melayani atau melaksanakan Kewajiban Penggugat Rekonpensi meskipun tidak serumah lagi dan meskipun selama tidak tinggal bersama Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi sementara itu kewajiban nafkah lahir

Halaman 13 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



oleh Tergugat Rekonpensi, dalam hal tersebut Penggugat Rekonpensi tetap menerima dan mau menjalani kewajiban Penggugat Rekonpensi semua itu dilakukan semata mata karena cinta dan sayang dan bukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan baik-baik saja.

Sekarang tanpa sebab tiba-tiba Tergugat Rekonpensi ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi tentu hal ini tidak adil buat Penggugat Rekonpensi jika majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi, dan tindakan Tergugat Rekonpensi ibarat pepatah "*habis manis sepagh dibuang*" atau "*air susu dibalas air tuba*" bahkan tanpa diberikan nafkah lahir oleh Tergugat Rekonpensi pun Penggugat Rekonpensi Tetap yakin bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi Tetap baik dan harmonis, meski saat ini usaha jualan Tergugat Rekonpensi sedang berkembang baik dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Permasalahan ini sebenarnya tidak Akan terjadi apabila Tergugat Rekonpensi punya prinsip, mandiri dan tidak mau urusan rumah tangganya senantiasa dicampuri dan diatur oleh keluarganya.

5. Bahwa mengenai hak asuh anak, dalam mediasi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersepakat bilamana dikabulkannya Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka hak asuh anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
6. Bilamana hakim yang memeriksa perkara *a quo* Mengabulkan Permohonan cerai Talak Tergugat Rekonpensi dan Permohonan Cerai Talak ini Tidak Mencantumkan hak-hak Penggugat Rekonpensi, maka adalah wajar apabila dalam Petitum bagian Rekonpensinya nanti Penggugat Rekonpensi mengajukan hak-

Halaman 14 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



haknya adapun hak-hak Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- 1) *Nafkah Madyah* (terhutang), oleh karena Tergugat Rekonpesni hanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi pada bulan Juli 2021 sebesar Rp:450.000 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan setelah itu sampai saat sekarang ini tidak pernah meberikan uang kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknya dimana dalam 1 (satu) hari kebutuhan Hidup Penggugat Rekonpensi sebesar Rp:250.000/Hari X 603 hari dengan jumlah total sebesar RP: 150.750.000 (*Seratus Lima Puluh Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- 2) *Nafkah Iddah* oleh karenanya Penggugat Rekonpensi memiliki hak Iddah maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknyanya sebesar RP:9.000.000/bulan di X 3 bulan dengan total sebesar RP: 27.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- 3) *Nafkah mut'ah*, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknyanya berupa emas 24 krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam.
- 4) *Hak Hadhonah*, dengan Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak** lahir di Sungai Guntung 27 November 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor: II/10.718/2011 Jatuh kepada Pengasuhan Penggugat Rekonpensi dan memebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak pada setiap bulannya dengan cara Chas sebesar Rp:3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan naik 10% (*Sepuluh Persen*) disetiap tahunnya.

Berdasarkan dali-dalil diatas, maka dengan ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bermohon kepada majelis hakim

Halaman 15 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

B. DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Termohon untuk Seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon memutus dengan:

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

D. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak.

E. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 1) Nafkah Madyah, Rp:250.000/Hari X 603 hari dengan jumlah total sebesar RP: 150.750.000 (*Seratus Lima Puluh Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.*
 - 2) Nafkah Iddah, RP:9.000.000/bulan di X 3 bulan dengan total sebesar RP: 27.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
 - 3) Nafkah mut'ah, berupa Emas 24 Krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam.

Halaman 16 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- 4) Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak** lahir di Sungai Guntung 27 November 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor: II/10.718/2011 Jatuh kepada Pengasuhan Penggugat Rekonpensi.

F. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perkara Permohonan Cerai talak dan baik Pemohon ataupun Termohon adalah benar berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak dibantah oleh pemohon dan Termohon dan sesuai dengan domisi yang tercantum pada identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini adalah Pengadilan Agama Tembilahan atau Merupakan Konvetensi absolut dan Konvetensi Relative Pengadilan Agama Tembilahan, maka sepatutnya Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat diterima (ditolak).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di dalam jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik Pemohon ini, dan apa yang tidak dibantah oleh Termohon pada dalil yang diajukan dalam permohonan cerai talak Pemohon tidak perlu disebutkan atau diulangi dalam Replik Pemohon ini.
2. Bahwa Pemohon Menanggapi dan membantah dengan tegas keterangan Termohon didalam jawaban Termohon pada huruf A angka 2 yang

Halaman 17 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Permohonan Pemohon pada posita Pemohon angka 1 bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari suka sama suka sedangkan dalam posita Pemohon pada angka 1 jelas menyebutkan Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (ba'da dukhul), yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, Tanggal 27 Mei 2008 M atau bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1429 H dan dicatat oleh KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/10/VI/2008 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 05 Juni 2008 yang pada intinya **Pemohon tidak pernah menyebutkan dasar pernikahan adalah tidak suka sama suka.**

3. Bahwa Pemohon menanggapi keterangan Termohon pada Termohon pada huruf A angka 5 yaitu menyebutkan setelah terjadi perdamaian Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah diketahui orang banyak dan Mengatakan dalil Pemohon mengada-ada karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berdamai dan sudah saling memaafkan dengan demikian alasan Pemohon untuk Permohonan Cerai Talak ini adalah mengada-ada, karena sesungguhnya Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi karena orang tua Pemohon sudah tidak menginginkan Pemohon dan Termohon satu rumah lagi bukan atas dasar adanya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, *menanggapi jawaban tersebut dengan tegas Pemohon sampaikan Bahwa yang ingin berpisah dengan Termohon adalah Pemohon* dikarenakan Termohon selingkuh (Nusyuz) dan semakin mantap keinginan dari Pemohon untuk berpisah dikarenakan memang benar bahwa orang tua Pemohon sudah tidak menginginkan Pemohon dan Termohon satu rumah lagi bahkan sudah tidak menerima Termohon lagi sebagai menantu.
4. Bahwa dalam Jawaban Termohon pada huruf A angka 6 yang menyebutkan dalil Permohonan Pemohon pada angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan pada pokoknya atas permasalahan yang Pemohon dalilkan pada angka 9 (sembilan) **menjadi tidak terbukti** karena Pemohon sendiri

Halaman 18 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa Permasalahan Pemohon dengan Termohon yang mana menuduh Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sudah selesai dengan bukti Permohonan Cerai Talak Pemohon yang diajukan pada bulan Juni 2021 dicabut Pemohon dan sudah berdamai, dalam hal ini Pemohon Menanggapi dengan Tegas Bahwa Tidak benar Termohon dengan Pemohon telah berdamai yang benar adalah Permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon Pemohon cabut sebelum tahap jawab menjawab dan Pembuktian, sehingga Pembuktian terhadap perselingkuhan Termohon belum dilakukan karena Persidangan belum sampai pada tahap sidang Pembuktian maka dari itu Pemohon mengajukan Kembali Permohonan cerai talak dengan dalil Perselingkuhan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan.

5. Bahwa Pemohon menanggapi keterangan Termohon pada Termohon pada huruf A angka 7 point 1 huruf a sampai dengan huruf e yaitu mengatakan Termohon dengan Pemohon tetap saling berkomunikasi dengan baik layaknya komunikasi suami istri **adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah** Komunikasi Pemohon dengan Termohon hanya membicarakan masalah anak saja bukan komunikasi layaknya pasangan suami isteri dan Termohon juga mengatakan tetap melayani Pemohon dengan tetap melakukan hubungan (badan) suami istri di rumah bersama bahkan lebih dari sebelumnya **adalah sangat tidak benar dan mengada-ada** dan Termohon mengatakan dan pada Tanggal 18 Februari 2023 Pemohon dan Termohon kembali bertemu dan melakukan hubungan intim yang mana saat itu Pemohon yang meminta dilayani (berhubungan badan) namun dikarenakan Termohon halangan dan tetap melayani Pemohon dengan cara lain **terhadap hal ini dengan tegas Pemohon bantah dan yang sebenarnya terjadi** adalah Pemohon pergi berjualan es Boba setiap hari sekitar jam 4 sore, dan pada Tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wib dini hari Pemohon pulang dari berjualan dan membuka pintu rumah dan setelah pintu terbuka Pemohon

Halaman 19 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut melihat Termohon ada didalam rumah, lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon kenapa datang lagi, lalu **Termohon jawab** karena **anak yang menyuruh Termohon datang** dan Termohon juga mengatakan kepada Pemohon tolonglah perhatikan keperluan anak seperti pensil warna,spidol dan TipX, namun gerak Termohon sedikit agresif menggoda Pemohon dan membuat risih Pemohon, dan kemudian Pemohon suruh Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon dan **dengan tegas dalam replik ini Pemohon katakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami isteri**, dan sekira jam 02.00 Termohon pulang kerumah orang tuanya karena yang mengantar jemput Termohon sudah datang, dan tidak benar juga yang Termohon katakan bahwa pada Tanggal 08 Maret 2023 Pemohon dengan Termohon kembali melakukan hubungan badan di rumah bersama yang dimana saat itu anak Termohon meminta Termohon datang kerumah bersama untuk membantu mengerjakan pekerjaan sekolah anak sampai larut malam, sekira hampil puluk 02.00 wib dini hari, Pemohon datang dan langsung berbicara dengan Termohon seperti biasanya, dan kembali melakukan hubungan badan layaknya pasangan Suami istri sebagaimana yang sering dilakukan pada sebelum-sebelumnya **adalah Bohong, dan yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pada tanggal 08 Maret sekitar jam 01.00 dini hari, Pemohon pulang dari berjualan es Boba dari pasar dan saat itu Temohon tiba-tiba sudah ada dirumah tanpa sepengetahuan Pemohon,memang pada saat itu anak tinggal bersama Pemohon sehingga kesempatan Termohon untuk masuk ke dalam rumah karena anak yang membukakan pintu rumah sehingga Termohon masuk, dan tidak tau jam berapa Termohon datang dan masuk kedalam rumah, dan saat itu Pemohon mengatakan kenapa datang lagi dan dijawab Termohon ingin melihat anak dan saat itu Pemohon dengan Termohon hanya membicarakan masalah anak saja dan tidak ada melakukan hal lain seperti melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, lalu Pemohon suruh Termohon untung pulang kerumah orang tuanya karena Pemohon sudah risih melihat Termohon,**

Halaman 20 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dan sekira jam 02 dini hari orang yang mengantarkan Termohon tidak juga datang sehingga saat itu Pemohon antarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya. dan dengan Tegas Pemohon bantah tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan memang benar Pemohon dengan Termohon ada berkomunikasi via Telephone dan via Wathap namun komunikasi tersebut hanya sebatas kepentingan dan keperluan anak saja, dan dengan tegas Pemohon katakan bahwa tidak benar Pemohon sering minta vidio Call Terhadap Termohon layaknya komunikasi hubungan suami isteri dan yang sebenarnya memang benar ada komunikasi Vidio call Pemohon dengan anak Termohon, dan komunikasi melalui Vidio Call hanya sebatas kepentingan anak saja.

6. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, hubungan Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan lagi dikarenakan Termohon telah berbuat hal yang sangat Tercela (nushus) dan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu Pemohon tetap pada Permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon menanggapi Jawaban Termohon dalam Rekonvensi Termohon (penggugat Rekonvensi) pada posita Rekonvensi huruf B angka 4 yang menyebutkan bahwa peristiwa yang terjadi dan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah hal sepele dan kecil dan masih bisa diselesaikan bersama-sama mengingat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tetap berhubungan layaknya pasangan suami isteri dan hanya pisah tempat tinggal saja, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sampaikan dengan tegas bahwa masalah yang terjadi dalam hubungan Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sangat fatal sebab Penggugat Rekonvensi telah berkhianat kepada Allah SWT dan kepada Suami (Tergugat Rekonvensi) yaitu melakukan Perselingkuhan yang sangat di murkai oleh Allah SWT

Halaman 21 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dan termasuk dalam Dosa Besar oleh sebab itu hubungan Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sulit untuk diperbaiki karena menyangkut kehormatan, harkat dan martabat Tergugat Rekonvensi (Pemohon Rekonvensi) dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak sudi untuk memberikan nafkah Madyah dan Nafkah Iddah sebab Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disebutkan Penggugat Rekonvensi pada angka 6 point 1 dan point 2 dengan sebab Penggugat Rekonvensi Selingkuh dengan laki-laki lain (Nusyuz).

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita Rekonvensi angka 6 point 3 yang menuntut nafkah mut'ah berupa emas 24 Krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut dengan Tegas Tergugat Rekonvensi (Pemohon Rekonvensi) ***menolaknya karena tidak rasional/realistis dan juga tidak sanggup memenuhinya, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa sebetuk cincin emas seberat 0,5 mayam (setengah mayam).***
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita Rekonvensi angka 6 point 4 menuntut hak asuh anak bernama **Anak** Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Guntung, 27 November 2009 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap bulannya secara chas sebesar RP. 3.000.000,(tiga juta rupiah), terhadap tuntutan memang ada kesepakatan terhadap Hak Asuh anak namun **dengan tegas Tergugat Rekonvensi menolak** tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu biaya nafkah anak sebesar setiap bulannya secara chas sebesar RP. 3.000.000,, sebab tidak Rasional / Realistis dan juga tidak sanggup untuk memenuhinya dan hanya menyanggupi biaya nafkah anak setiap bulan sebesar RP. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Wiraswasta (berdagang / berjualan Es Boba) dengan pendapatan tidak

Halaman 22 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan diperkirakan pendapat penghasilan kotor (dalam pendapatan masih termasuk modal sebesar 60%) jadi pendapatan kisaran RP. 300.000 sampai dengan RP.400.000 jika hari tidak hujan lebat ataupun Tergugat Rekonvensi tidak sakit, dan jika di taksir keuntungan (laba) dari pendapatan berjualan Es boba tersebut sebesar 40% maka laba (Keuntungan) yang diperoleh kisaran RP. **120.000** sampai dengan RP. **160.000**. dan dari penghasilan /keuntungan Tergugat Rekonvensi di Potong pengeluaran sehari-hari Tergugat rekonvensi baik keperluan makan, ongkos kegiatan usaha, lampu lapak, dan pengeluaran tidak terduga lainnya kisaran 80.000 sampai dengan 120.000 dan jika dikurangi dengan pendapatan / keuntungan Penggugat maka uang yang bisa Tergugat simpan setiap harinya kisaran 40.000 sampai dengan 60.000. jadi jika di total setiap bulannya Tergugat Rekonvensi hanya bisa menyimpan uang sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan maksimal RP. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- b. Bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonvensi juga wajib membayar kredit / hutang sebesar RP. 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dari Pinjaman Kur (kredit usaha rakyat) pada Bank BRI .
- c. Bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonvensi membayarkan Token listrik rumah sekitar sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Paket data anak sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- e. biaya lain-lain atau biaya tidak terduga setiap bulannya kisaran RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Paket data Tergugat Rekonvensi dan biaya pulsa sekitar RP. 170 .000. (seratus Tujuh Puluh ribu Rupiah)

Berdasarkan uraian, alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) bermohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Eksepsi yang di ajukan oleh Termohon tidak dapat diterima(ditolak) untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mu'tah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebetuk cincin emas seberat 0,5 mayam (setengah mayam) dan diserahkan sebelum Pengucapan Ikrar Talak.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak** Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Guntung, 27 November 2009 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebesar RP. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Replik Pemohon yang pada pokoknya mengatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perkara Permohonan Cerai talak dan baik Pemohon ataupun Termohon adalah benar berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak dibantah oleh pemohon dan Termohon dan sesuai dengan domisi yang tercantum pada identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan yang

Halaman 24 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini adalah Pengadilan Agama Tembilahan atau Merupakan Konvetensi absolut dan Konvetensi Relative Pengadilan Agama Tembilahan, maka sepatutnya Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat diterima (ditolak).

Bahwaanggapi hal tersebut :

----- Bahwa Pemohon Sama sekali tidak memahami dengan dalil Eksepsi Termohon sehingga tidak dapat membantah dalil Eksepsi Termohon dan hanya menggunakan asumsi tanpa didasari dalil-dalil/aturan hukum yang mana dalam Eksepsi Termohon tidak membahas mengenai Koventensi Absolut dan Koventensi Relative/kewenangan Pengadilan yang mengadili, karena Termohon keberatan dengan metode Permohonan cerai talak Pemohon yang mana bertentangan dengan azaz kejelasan dan azaz ketidak hati-hatian dalam membuat dan mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan yang mana sangat jelas dan terang bahwa Permohonan Pemohon Kabur, dan keliru, sehingga permohonan Pemohon tidak bisa di kabulkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dengan demikian Termohon tetap dengan Eksepsi Termohon semula.

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Segala dalil-dalil dan dasar hukum yang Terurai dalam jawaban Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, perkara perdata yang terdaftar kepanitaraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor:0060/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Replik Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam **Duplik** ini;
2. Bahwa dalam Replik Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada setiap bantahannya sangat jelas tidak memahami istilah-istilah hukum

Halaman 25 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara perdata yang berlaku di Indonesia, misalnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya menulis atau menggunakan kalimat **Pemohon**, tidak dilengkapi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, yang seharusnya menyadari kalau Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah memberikan jawaban yang dalam Kompensi dan Rekonpensinya, yang akhirnya Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjadi **tidak jelas dan kabur**;

3. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejak awal Permohonan sampai pada Replik sangat Antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ALLAH SWT, dimana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi **"tidak dapat diperbaiki lagi karena sudah membuat malu keluarga!** Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan Agama Islam, dengan ini kami kuasa Hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta kepada kuasa hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menasehati dan Segeralah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Beristighfar dan Memohon Ampun Kepada Allah SWT;
4. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
5. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi, apalagi permasalahan tersebut sudah pernah di bawa

Halaman 26 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengadilan pada bulan Juni 2021 di cabut karena berhasil berdamai melalui mediasi, sehingga permasalahan tersebut sudah tidak bisa menjadi alasan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan;

6. Bahwa pada Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, pada angka 3 halaman 2, yang semula menanggapi jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada Huruf A angka 5, yang pada pokoknya jawabannya menjelaskan dengan tegas Pemohon sampaikan *Bahwa yang ingin berpisah dengan Termohon adalah Pemohon* dikarenakan Termohon selingkuh (Nusyuz) dan semakin mantap keinginan dari Pemohon untuk berpisah dikarenakan memang benar bahwa orang tua Pemohon sudah tidak menginginkan Pemohon dan Termohon satu rumah lagi bahkan sudah tidak menerima Termohon lagi sebagai menantu.

Menanggapi hal tersebut:

----- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya jelas Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah mendzalimi Termohon Kompensi/Penggugat dengan mencari pembenaran dalam mengajukan Permonan cerai talak ini dimana kasus yang dituduhkan semula itu sudah berdamai diamana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah mencabut permohonan cerai talaknya di pengadilan agama tembilahan pada bulan juni 2021 sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada posita permohonanannya pada angka 8 halaman 2, sehingga jika alasan tersebut menjadi dalil Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjadi batal demi hukum karena sudah mendapatkan perdamaian sebelumnya;

7. Bahwa pada Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, pada angka 4 halaman 3 yang menyatakan *Bahwa Tidak benar Termohon dengan Pemohon telah berdamai yang benar adalah Permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon Pemohon cabut*

Halaman 27 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum tahap jawab menjawab dan Pembuktian , sehingga Pembuktian terhadap perselingkuhan Termohon belum dilakukan karena Persidangan belum sampai pada tahap sidang Pembuktian maka dari itu Pemohon mengajukan Kembali Permohonan cerai talak dengan dalil Perselingkuhan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan.

Menanggapi hal tersebut:

----- Bahwa jawaban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat tidak jelas dan terbukti mengada-ada yang mana dalam (Replik) /tanggapannya diatas menyatakan perdamaian dicabut sebelum agenda Pembuktian, hal tersebut sangat jelas dan nyata bertentangan dengan posita Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 8 halaman 2 yang jelas menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dicabut sebab mediasi berhasil, sehingga dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak bisa dijadikan alasan dasar dikabulkannya Permohonan tersebut karena sudah berdamai;

8. Bahwa pada Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, pada angka 5 halaman 3 yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada Huruf A angka 7 Point 1 huruf a sampai e;

Menanggapi hal tersebut:

Bahwa semua yang di jelaskan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanggapan yang mengada-ada selain Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu Komunikasi ke anak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui via Telephone, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga kerumah bersama dan menemui anak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan selalu bertemu dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan tetap melakukan hubungan suami istri dan komunikasi antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat

Halaman 28 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Rekonpensi tetap berjaln harmonis dan akan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi buktikan di persidangan;

9. Bahwa pada Replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, pada angka 6 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa berdasarkan keterangan di atas, hubungan Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan lagi dikarenakan Termohon telah berbuat hal yang sangat Tercela (nushus) dan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah.*

Menanggapi hal tersebut:

----- Bahwa tanggapan ini adalah tanggapan yang mengada-ada karena akan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi buktikan dengan bukti surat yaitu Screenshotan chatan antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang masih harmonis dan tetap melakukan hubungan suami istri layaknya suami istri pada umumnya sehingga tanggapan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak berdasarkan dalil hukum dan mengada-ngada sehingga patut di tolak atau setidaknya tidak diterima (NO);

10. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi** dalam **Konpensi** tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum petendingnya (angka 1 sampai 6) Tercantum Uraian Fakta akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya **di TOLAK** oleh majelis hakim yang terhormat, karena tidak memenuhi syarat sebuah Fondamentum Petendi;
11. Bahwa pada Replik **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi** membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar-samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "obscure libel", dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi** dapat dinyatakan tidak diterima (N.O);

Halaman 29 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa secara tegas Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menolak semua yang didalilkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggapan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tentang Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 1 halaman 5 yang menyatakan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam keadaan Nuzusy sehingga tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana dalam tuntutan gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah jawaban yang mengada-ada tanpa didasari bukti dan fakta hukum, apa lagi permasalahan antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sudah selesai dan masih berhubungan baik dengan tetap menjalankan kewajiban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk melayani/berhubungan badan suami Istri, sehingga menjadi terbantahkan bahwa istri tidak dalam keadaan nuzusy dan hal tersebut akan dibuktikan pada agenda pembuktian surat pada persidangan selanjutnya.
Dengan Demikian tanggapan (Replik) Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi patut dikesampingkan.
3. Bahwa Nafkah Iddah dan Mut'ah tidak mungkin dikesampingkan karena sudah menjadi kewajiban Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap istri yang diceraikan oleh seorang suami sebagaimana pasal yang sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam, pasal **Pasal 149**
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - 1) *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Halaman 30 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- 2) *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - 3) *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
 - 4) *memerikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*
4. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil/tanggapan (Replik) Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan tetap dengan tuntutan Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat yaitu sebagai berikut:
- 1) *Nafkah Madyah* (terhutang), oleh karena Tergugat Rekonpensi hanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi pada bulan Juli 2021 sebesar Rp:450.000 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan setelah itu sampai saat sekarang ini tidak pernah memberikan uang kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknya dimana dalam 1 (satu) hari kebutuhan Hidup Penggugat Rekonpensi sebesar Rp:250.000/Hari X 603 hari dengan jumlah total sebesar RP: 150.750.000 (*Seratus Lima Puluh Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) *Nafkah Iddah* oleh karenanya Penggugat Rekonpensi memiliki hak Iddah maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknya sebesar RP:9.000.000/bulan di X 3 bulan dengan total sebesar RP: 27.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
 - 3) *Nafkah mut'ah*, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknya berupa emas 24 krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam.
 - 4) *Hak Hadhanah*, dengan Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak** lahir di Sungai Guntung 27 November 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor: II/10.718/2011 Jatuh kepada Pengasuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dan memebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak pada setiap bulannya dengan cara Chas sebesar Rp:3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan naik 10% (*Sepuluh Persen*) disetiap tahunnya.

Berdasarkan dali-dalil diatas, maka dengan ini Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

B. DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Termohon untuk Seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon memutus dengan:

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

D. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
3. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak.

E. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 1) Nafkah Madyah, Rp:250.000/Hari X 603 hari dengan jumlah total sebesar RP: 150.750.000 (*Seratus Lima Puluh Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) Nafkah Iddah, RP:9.000.000/bulan di X 3 bulan dengan total sebesar RP: 27.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).

Halaman 32 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) *Nafkah mut'ah*, berupa Emas 24 Krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam.
- 4) Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak** lahir di Sungai Guntung 27 November 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor: II/10.718/2011 Jatuh kepada Pengasuhan Penggugat Rekonpensi.

F. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/18/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Juni 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fauzi NIK 1404081412820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Slip Setoran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 31 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.3;
4. *Print out* foto. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*, bertanda bukti P.4;



5. *Print out* foto. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*, bertanda bukti P.5;

B. Saksi

1. **Saksi P.I.**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah mereka sendiri yang beralamat di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena Termohon selingkuh dengan seorang pria yang bernama Dani;
- Bahwa saksi kenal dengan pria selingkuhan Termohon yang bernama Dani tersebut, dia adalah Karyawan Bank BRI Sungai Guntung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dengan Dani yaitu dari cerita Istri Dani dan juga berdasarkan pengakuan Dani di depan saksi;
- Bahwa Dani mengakui di depan saksi kalau dia memang benar berselingkuh dengan Termohon, bahkan dia mengaku hingga menginap sekamar dengan Termohon di hotel di Batam dan mengaku melakukan hubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa Dani memberikan pengakuannya tersebut di depan saksi ketika Kami dibawa ke Polsek di Guntung, Kami dibawa ke Polsek karena saksi bersama Pemohon dan juga Herman memukul Dani setelah saksi tahu peristiwa perselingkuhan Termohon dengan Dani tersebut, saksi memukul Dani karena saksi merasa sakit hati atas perselingkuhan Dani dengan Termohon;
- Bahwa dalam perselingkuhan Termohon dengan Dani tersebut, Termohon juga sering menemui Dani yaitu dengan berkunjung ke kontrakan Dani di Sungai Guntung, saksi tahu hal ini dari pengakuan Termohon kepada istri saksi, lalu istri saksi bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kadang tinggal bersama Pemohon, kadang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon akibat permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual minuman es yang lapaknya berlokasi di depan Bank BRI Sungai Guntung;

Halaman 35 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon mendapat penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon memang punya kewajiban membayar cicilan hutang di Bank hingga sekarang, tetapi saksi tidak tahu berapa besaran cicilan Pemohon tersebut;

2. **Saksi P.II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Permata Bugis RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah mereka sendiri yang beralamat di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alda;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa seingat saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Termohon selingkuh dengan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pria selingkuhan Termohon tersebut, namanya Dani yang merupakan Karyawan Bank BRI di Sungai Guntung;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dengan Dani tersebut yaitu dari pengakuan Dani yang saksi dengar langsung karena Dani mengaku di depan saksi;
- Bahwa Dani mengaku memang benar dia selingkuh dengan Termohon, bahkan Dani mengaku kalau dia pernah menginap sekamar dengan Termohon di hotel yaitu di Batam dan juga mengaku melakukan hubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa Dani memberikan pengakuannya tersebut di depan saksi ketika Kami berada di Polsek di Sungai Guntung, Kami dibawa ke Polsek karena saksi bersama Abang Ipar Pemohon yang bernama Yusri dan juga Pemohon memukul Dani setelah mengetahui peristiwa perselingkuhan Termohon dengan Dani tersebut, saksi ikut memukul Dani karena saksi merasa sakit hati atas perselingkuhan Dani dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Termohon ketahuan selingkuh dengan Dani tersebut, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kadang ikut bersama Pemohon, kadang ikut bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual minuman es yang lapaknya berlokasi di depan Bank BRI Sungai Guntung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 37 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Asli Salinan Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 07 Juli 2021. Bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak *dinazegelen*, bertanda bukti T.1;
2. *Print out* chat via *whatsapp*. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*, bertanda bukti T.2;

B. Saksi

1. **Saksi T.I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantara RT. 006 RW. 002 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tinggal di Tembilahan sejak tahun 2017, dulu saksi tinggal di Sungai Guntung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah mereka sendiri yang beralamat di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alda;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, hal ini karena setahu saksi Pemohon dengan Termohon masih sering bertemu, saling mengunjungi dan masih berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon masih sering bertemu, saling mengunjungi dan masih berkomunikasi yaitu hanya saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi, saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi tinggal di Tembilahan;

Halaman 38 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon masih sering berkomunikasi, hal itu saksi ketahui selain dari cerita Termohon kepada saksi, hal itu juga saksi ketahui karena saksi ditunjukkan oleh Termohon chat whatsapp antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dahulu yaitu pada bulan Juli tahun 2021 saksi memang pernah mendengar kabar kalau Termohon mau diceraikan oleh Pemohon, dan Pemohon serta Termohon sudah mengikuti sidang perceraian, saksi dapat kabar tersebut melalui telepon dari Kakak Termohon yang bernama Nelly;
- Bahwa menurut kabar tersebut, katanya Termohon mau diceraikan oleh Pemohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan pria yang bernama Doni yang merupakan Karyawan Bank BRI Sungai Guntung;
- Bahwa saksi secara pribadi percaya dengan kabar perselingkuhan Termohon dengan pria yang bernama Doni tersebut karena saksi juga mendapat kabar kalau Abang Ipar Pemohon memukul Doni gara-gara perselingkuhan tersebut dan kabarnya Doni juga dipindahtugaskan dari BRI Sungai Guntung;
- Bahwa setahu saksi saat itu Pemohon tidak jadi bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon berdamai di persidangan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya, karena sejak Pemohon dan Termohon berdamai pada sidang perceraian yang dulu ternyata Termohon tidak dibolehkan oleh orang tua Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak dibolehkan oleh orang tua Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kadang tinggal bersama Pemohon, kadang tinggal bersama Termohon;

Halaman 39 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian dalam keluarga karena Keluarga Termohon dilarang oleh orang tua Pemohon datang ke rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Penjual minuman es yang lapaknya berlokasi di depan Bank BRI Sungai Guntung, dulu Pemohon bekerja sebagai agen speed boat rute Sungai Guntung ke Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. **Saksi T.II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Masih Pelajar SMA, pekerjaan Pelajar SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Bugis Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, saksi lupa nama anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah, Pemohon tetap tinggal di rumah tempat terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama, sedangkan Termohon keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja karena saksi sering antar jemput Pemohon ke tempat tinggal Pemohon;

Halaman 40 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai sering antar jemput Termohon ke tempat tinggal Pemohon yaitu sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 ini;
- Bahwa seingat saksi, terakhir saksi mengantar dan menjemput Termohon ke tempat tinggal Pemohon yaitu pada hari Rabu, tapi saksi lupa hari Rabu kapan;
- Bahwa setiap kali saksi mengantar Termohon ke tempat tinggal Pemohon pasti pada malam hari, sedangkan untuk menjemput, kadang-kadang saksi menjemput Termohon di tempat tinggal Pemohon pada subuh hari;
- Bahwa saksi tidak pernah antar jemput Termohon ke tempat tinggal Pemohon pada siang hari, saksi selalu mengantar pada malam hari dan menjemput kadang-kadang subuh hari;
- Bahwa ketika antar jemput Termohon ke tempat tinggal Pemohon, kadang-kadang saksi ada melihat Pemohon berada di rumah tersebut dan kadang-kadang pula saksi tidak melihat Pemohon ada di rumah;
- Bahwa Termohon datang ke tempat tinggal Pemohon secara sembunyi-sembunyi karena orang tua Pemohon melarang Termohon datang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual minuman es yang lapaknya berlokasi di depan Bank BRI Sungai Guntung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 41 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan materi eksepsi yang diajukan Termohon dan juga dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan perkara sebagaimana amanah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Termohon tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut;

A. Eksepsi Permohonan Kabur (*Ekseption Obscur Libeli*)

----- Bahwa antara title atau judul dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak sinkron serta bertentangan dengan bagian Petitumnya. Pada halaman 1 (satu) surat Permohonan Cerai Talak tertera "hal: Permohonan Cerai Talak", namun apabila dicermati secara seksama pada bagian Positanya Pemohon hanya Menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum apa yang mendasari Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan. Sedangkan Petitumnya tiba-tiba meminta kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Jadi antara judul dengan posita dan antara Posita dengan Petitum dalam surat Permohonan Pemohon tidak *connect* atau *macth* antara satu dengan lainnya sehingga surat Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*).

Dengan demikian sangat adil dan sesuai norma hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan *niet ontvankelijke* atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 42 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menuliskan “Permohonan Cerai Talak” sebagai judul, dan pada posita Pemohon menjelaskan mengenai keadaan rumah tangganya dan pada petitum Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat antara Judul dengan Posita dan antara Posita dengan Petitum dalam surat Permohonan Pemohon terdapat saling keterkaitan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tersebut patut ditolak;

B. Formulasi Permohonan Pemohon Keliru

----- Bahwa jelas dan tegas formulasi cerai talak antara lain harus memuat:

- a) Identitas Pemohon (suami) dan Termohon (istri);
- b) Posita Gugat, yakni alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak yang secara limitative dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Penjelasan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974;
- c) Petitum Gugat, yang diminta izin untuk mengucapkan ikrar talak di sidang Pengadilan.

Nyata dan terang bahwa Permohonan cerai talak pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonan menjadi kabur (*obscur libel*)!

Bahwa posita permohonan Cerai Talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan, tanggal dan waktu Permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi dan dasar hukum apa dan yang mana yang akan mendasari Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan oleh Pemohon.

Dengan demikian Permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara *In Casu* Sangat Patut, pantas dan sangat layak untuk tidak dikabulkan atau dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat formulasi surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon secara umum sudah

Halaman 43 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar serta telah mendeskripsikan tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tersebut juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan terkait eksepsi Termohon sebagai diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut patut ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta sesuai dengan relaas panggilan, Termohon masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 44 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 28/SK-G/CT//2023/PA.Tbh tanggal 12 Januari 2023, dan Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 94/SK-G/CT//2023/PA.Tbh tanggal 22 Februari 2023, dan Kuasa Hukum Termohon juga

Halaman 45 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Pemohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menetapkan Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator *quad non*, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal tanggal 22 Februari 2023 bahwa proses mediasi terhadap perkara dinyatakan berhasil sebagian, yaitu pada pokok perkara tidak berhasil didamaikan karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, namun pada akibat perceraian terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dengan kesepakatan yaitu Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu Kandung, dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Halaman 46 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah karena sejak awal Juni 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah Pemohon dengar dari cerita yang beredar bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 2021, Termohon mengakui bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang mana pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis yang mana pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s.d. bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi P.I** dan **Saksi P.II**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal

Halaman 47 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Muhammad Fauzi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dan secara materiil membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Slip Setoran, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat secara materiil bukti P.3 tidak membuktikan suatu apapun, sehingga secara materiil harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan alat bukti P.5 berupa *Print out* foto, alat bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*. Alat bukti P.4 dan alat bukti P.5 tersebut bersifat *elektronis* sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Pemohon tidak mampu menunjukkan

Halaman 48 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan alat bukti tersebut secara hukum serta alat bukti P.4 dan alat bukti P.5 tersebut juga dibantah oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 dan alat bukti P.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu **Saksi P.I** dan **Saksi P.II**, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Abang Ipar Pemohon dan Paman Pemohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan karena Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Termohon yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 dan bukti T.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi T.I** dan **Saksi T.II**;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Asli Salinan Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tbh, alat bukti tersebut tidak diberi meterai dan *dinazegeleen* sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh

Halaman 49 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1 tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa *Print out* chat via *whatsapp*, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*. Alat bukti T.2 tersebut bersifat elektronis sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Termohon tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum serta alat bukti T.2 tersebut juga dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Sepupu Termohon dan Keponakan Termohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon tersebut secara materil tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis dan justru mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang mana pada saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah (pisah tempat tinggal);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 50 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2008;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2009;
3. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena penyebab prinsipil yaitu Termohon menjalin cinta (selingkuh) dengan seorang pria yang bernama Dani dan bahkan antara Termohon dengan pria yang bernama Dani tersebut sudah pernah menginap sekamar di hotel yang berada di Kota Batam;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni 2021 yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan hingga saat perkara *aquo* sedang dalam proses persidangan *aquo*, Majelis Hakim berpendapat dalil Termohon tersebut tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Para Pihak yang menyatakan Pemohon dengan Termohon berdamai pada saat persidangan yang lalu yaitu pada tahun 2021 dengan perkara nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tbh, Majelis Hakim berpendapat terlepas dari berdamai atau tidaknya Pemohon dengan Termohon pada saat itu, senyatanya

Halaman 51 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti pada persidangan *aquo*, senyatanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung tidak rukun dan tidak harmonis yang mana antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dengan penyebab serupa yaitu dikarenakan Termohon menjalin cinta (selingkuh) dengan seorang pria yang bernama Dani dan bahkan antara Termohon dengan pria yang bernama Dani tersebut sudah pernah menginap sekamar di hotel yang berada di Kota Batam yang mana perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini yaitu sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon memang tidak terindikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran yang vulgar, artinya antara Pemohon dengan Termohon tidaklah terindikasi berselisih dan bertengkar secara verbal dan/atau secara visual/kasat mata. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yaitu sejak bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang, yang mengakibatkan tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (bulan) yaitu sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini, yang penyebabnya adalah sebagaimana diuraikan di atas yaitu karena Termohon menjalin cinta (selingkuh) dengan seorang pria yang bernama Dani dan bahkan antara Termohon dengan pria yang bernama Dani tersebut sudah pernah menginap sekamar di hotel yang berada di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 52 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh."*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga

Halaman 53 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjayn* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "*Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 54 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Februari 2023 yang dibuat oleh Mediator yaitu Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** dengan kesepakatan yaitu Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu Kandung, dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan Menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2009, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Termohon, dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah yaitu Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah sejumlah Rp 150.750.000.00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 55 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 24 krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam;
4. Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah anak setiap bulannya dengan cara chas sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan naik 10% (sepuluh persen) disetiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp 150.750.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah 'iddah sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan sangat keberatan dan tidak sudi untuk memberikan nafkah madliyah dan nafkah 'iddah dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi berpendapat Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain (Nusyuz);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah berupa emas 24 krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa sebetuk cincin emas seberat 0,5 mayam (setengah mayam);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa memang ada kesepakatan terhadap Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah anak setiap bulannya dengan cara chas sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan naik 10% (sepuluh persen) disetiap tahunnya, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 56 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan jawab-jinawab Para Pihak dan juga fakta yang terbukti dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah dan nafkah 'iddah tersebut, maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah Penggugat Rekonvensi *nusyuz* atau tidak?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi yang tegas dan/atau limitatif terhadap apa yang dimaksud dengan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut. Namun demikian, Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana digariskan oleh Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menafsirkan bahwa *nusyuz* atau tidaknya dapat dilihat dari hal pokok yaitu "kewajiban kebaktian istri kepada suami secara lahir dan bathin, selama kebaktian tersebut dalam hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena penyebab prinsipil yaitu

Halaman 57 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menjalin cinta (selingkuh) dengan seorang pria yang bernama Dani dan bahkan antara Penggugat Rekonvensi dengan pria yang bernama Dani tersebut sudah pernah menginap sekamar di hotel yang berada di Kota Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perilaku Penggugat Rekonvensi yaitu dengan menjalin cinta (selingkuh) dengan seorang pria yang bernama Dani dan bahkan antara Penggugat Rekonvensi dengan pria yang bernama Dani tersebut sudah pernah menginap sekamar di hotel, hal tersebut merupakan perbuatan **nusyuz** yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi karena bertolak belakang dengan kewajiban utama bagi seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dan justru perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan kedurhakaan kepada seorang suami. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak layak mendapatkan nafkah madliyah dan nafkah 'iddah sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah sejumlah Rp 150.750.000.00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah 'iddah sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah berupa berupa emas 24 krat yang berbentuk gelang tangan sebanyak 5 (lima) mayam, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa sebetuk cincin emas seberat 0,5 mayam (setengah mayam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka mut'ah wajib diberikan bekas suami kepada bekas isteri yang diceraikannya dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 58 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai kewajiban memberi mut'ah juga telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab *asna al-mathalib syarhu raudl at-thalibin* karya Zakariya al-Anshori yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan sebagai berikut:

الْمُتْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya : "Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ayat al-Qur'an dan kaidah fiqhiyah sebagaimana diuraikan di atas serta dari fakta persidangan terbukti selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2, maka Hakim dalam menetapkan mut'ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Wiraswasta (berdagang/berjualan Es Boba), Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat Rekonvensi tersebut telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para saksi di persidangan;

Halaman 59 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, Majelis Hakim mengabulkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Februari 2023 yang dibuat oleh Mediator yaitu Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** dengan kesepakatan yaitu Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu Kandung, dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dalam rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 60 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah anak setiap bulannya dengan cara chas sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan naik 10% (sepuluh persen) disetiap tahunnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam mediasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, nantinya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung, maka untuk menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku Ayah Kandung, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi masalah apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz 1 halaman 86 yang berbunyi;

واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya: *"jika terjadi perceraian antara kedua orang tua (suami-isteri), maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah tersebut";*

Halaman 61 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi;

ويجب علي الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari dan disesuaikan dengan asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak serta disesuaikan pula dengan tingkat usia anak yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang/Pejual Minuman Es Boba, maka berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran serta nilai keadilan sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dan wajar serta adil untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak** tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologinya. Oleh karena itu, sudah

Halaman 62 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak** tersebut, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan secara keseluruhan, maka dalam amar putusan ini harus Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 63 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2009, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Termohon, dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2009, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Amry Saputra, S.H.** serta **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** masing-masing sebagai

Halaman 64 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari *Senin* tanggal 03 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/kuasa hukumnya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)